

Perlindungan Hukum Bank OCBC NISP atas Kredit Macet yang Disebabkan oleh Pengalihan Saham PT HSI kepada Anak Perusahaan Menurut Hukum Positif

Aura Shaffa Mayzela *, Diana Wiyanti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

auramayzl@gmail.com, dianawiyanti1@gmail.com

Abstract. The banking sector plays a crucial role in economic stability. PT Hair Star Indonesia (PT HSI) obtained a loan of Rp232 billion from Bank OCBC NISP in 2016. The loan agreement included a negative covenant clause prohibiting share transfers without the bank's written approval. However, a default occurred following an unauthorized change in shareholding to Hadi Kristianto Niti Santoso in 2021, leading to bankruptcy and significant losses for the bank. This normative juridical study aims to analyze the default resulting from the share transfer and the legal protection afforded to the creditor. The results indicate that PT HSI's actions violated Articles 1338 and 1339 of the Civil Code. Bank OCBC NISP has pursued non-litigation measures through credit restructuring, as well as litigation efforts. As a creditor holding fiduciary security, Bank OCBC NISP holds the position of a preferred creditor, entitled to perform *parate executie* pursuant to Article 27 of the Fiduciary Security Law to fulfill the debtor's obligations. This study emphasizes the importance of compliance with loan covenants and the effectiveness of legal protection through collateral execution, serving as a critical precedent for maintaining legal certainty and mitigating credit risk in the national banking sector.

Keywords: *Non-Performing Loans, Banking, Negative Covenant.*

Abstrak. Sektor perbankan memiliki peran krusial bagi stabilitas ekonomi. PT Hair Star Indonesia (PT HSI) memperoleh kredit dari Bank OCBC NISP senilai Rp232 miliar pada 2016. Perjanjian kredit tersebut memuat klausul *negative covenant* yang melarang PT HSI mengalihkan saham tanpa persetujuan tertulis bank. Namun, terjadi wanprestasi akibat perubahan kepemilikan saham kepada Hadi Kristianto Niti Santoso pada 2021 tanpa izin, yang memicu kebangkrutan dan kerugian besar bagi bank. Penelitian normatif yuridis ini bertujuan menganalisis wanprestasi akibat pengalihan saham dan perlindungan hukum bagi kreditur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan PT HSI melanggar ketentuan Pasal 1338 dan 1339 KUHPerduta. Bank OCBC NISP telah melakukan upaya non-litigasi melalui restrukturisasi kredit, serta langkah litigasi. Sebagai kreditur yang memegang jaminan fidusia, Bank OCBC NISP berkedudukan sebagai kreditur preferen yang berhak melakukan eksekusi *parate* berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk memenuhi kewajiban debitur. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap klausul perjanjian kredit dan efektivitas perlindungan hukum melalui eksekusi jaminan bagi kreditur. Hal ini menjadi preseden krusial dalam menjaga kepastian hukum serta meminimalisir risiko kredit bermasalah di sektor perbankan nasional.

Kata Kunci: *Kredit Bermasalah, Perbankan, Negative Covenant.*

A. Pendahuluan

Kredit macet menjadi permasalahan serius bagi industri perbankan karena dapat mengganggu likuiditas, profitabilitas, dan bahkan solvabilitas bank (Dendawijaya, 2002). Profitabilitas mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara efektif dan efisien. Penilaian tingkat profitabilitas perusahaan perbankan dengan kinerja keuangan yaitu *Return On Equity*, *Return On Asset*, *Net Profit Margin*, dan Rasio Biaya Operasional. Likuiditas yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada semua pihak yang mencairkan atau menarik simpanannya sewaktu-waktu, agar bank tersebut tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Solvabilitas ialah kemampuan bank untuk melunasi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan menggunakan aset yang dimilikinya (Riyanto., 2008) Berbagai faktor dapat menjadi penyebab timbulnya kredit macet, mulai dari kemampuan debitur dalam mengelola keuangan, kondisi ekonomi makro yang tidak stabil, hingga faktor-faktor spesifik yang terkait dengan restrukturisasi perusahaan debitur. seperti pengalihan saham kepada pihak lain, termasuk anak perusahaan. Pengalihan saham dalam suatu perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki fasilitas kredit dari bank, dapat menimbulkan implikasi hukum dan finansial yang kompleks (POJK Nomor 6/PJOK.07/2022, 2022).

Perubahan kendali atas perusahaan debitur berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan dan kemampuan membayar kewajibannya kepada bank. Dalam konteks ini, Bank OCBC NISP sebagai salah satu lembaga perbankan di Indonesia, tidak terlepas dari potensi risiko kredit macet korporasi nasabahnya. Penelitian ini berfokus pada permasalahan perlindungan hukum bagi Bank OCBC NISP terkait dengan timbulnya kredit macet yang diduga disebabkan oleh pengalihan saham PT. HSI kepada anak perusahaannya. Pengalihan saham ini berpotensi mengubah profil risiko PT. HSI dan mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit kepada Bank OCBC NISP. (Siamat, 2010) Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang dimiliki oleh Bank OCBC NISP dalam menghadapi situasi kredit macet yang disebabkan oleh pengalihan saham debitur kepada anak perusahaan, Hal mengenai kredit ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perjanjian kredit antara Bank OCBC dan PT. HSI, sudah jelas diatur bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham, direksi, komisaris tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank". PT. HSI memberikan jaminan berupa penempatan kas 15% dari limit pinjaman yang disediakan oleh Bank, yakni sekitar USD 2.775.000 beserta fidusia piutang senilai USD 7.400.000.

Tindakan yang dilakukan oleh PT. HSI memenuhi beberapa unsur, seperti unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". sebagaimana yang termaktub pada Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara. Kemudian pihak tergugat juga melakukan Wanprestasi atau Pelanggaran Perjanjian, sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara yang mentakan bahwa "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Adapun terdapat 3 unsur Wanprestasi dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu adanya perjanjian, adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian (Budianto, 2022)

B. Metode

Penelitian akan berhasil jika menggunakan metode yang tepat dalam menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan Undang-Undang dengan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti, guna dijadikan sistem norma untuk pusat kajiannya dengan pemberian suatu argument hukum untuk menentukan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah (Achmad, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan sumber dan bahan hukum sekunder yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yakni berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang

akan diteliti (Subekti, 2002). Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melakukan penelusuran melalui uraian deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dan terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan bentuk kalimat yang disusun dengan sistematis untuk kemudian diambil kesimpulan dari yang sudah diteliti. (Nasution, 2008)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengalihan Saham PT. HSI kepada Anak Perusahaan Termasuk ke dalam Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank OCBC NISP Menurut Hukum Positif

Pengalihan saham PT. HSI kepada anak perusahaan, menurut hukum positif Indonesia termasuk ke dalam wanprestasi terhadap perjanjian kredit antara PT. HSI dengan bank OCB NISP, apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari pihak bank. Sebelum membahas tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit antara para pihak tersebut, akan dianalisis terlebih dahulu mengenai perjanjian.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih berdasarkan Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata. Dari Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu perjanjian yang dilakukan di bidang perbankan.

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bank merupakan suatu badan usaha formal yang didirikan dengan tujuan agar masyarakat menyimpan uang dengan aman dan keberadaannya dapat membantu kegiatan perekonomian melalui penyaluran kredit bank.

Perjanjian kredit merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir dalam praktik, sehingga lebih tepat dinamakan sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*), karena perjanjian kredit belum ada pengaturannya secara khusus baik dalam Undang-Undang maupun Undang-Undang Perbankan. Oleh karenanya perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, adalah:

“Perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk menulisi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”

Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang lazim dilaksanakan. Perjanjian kredit memuat berbagai macam klausul, salah satunya yaitu klausul *negative covenant*. Klausul *negative covenant* merupakan klausul yang tercantum dalam perjanjian kredit yang menyebutkan bahwa pihak debitur dilarang melakukan suatu perbuatan tertentu.

Klausul *negative covenant* dalam perjanjian kredit memuat larangan-larangan bagi debitur, antara lain:

1. Tidak boleh mengubah susunan pengurus atau pemegang saham tanpa persetujuan kreditur.
2. Tidak boleh menggadaikan atau menjaminkan aset perusahaan kepada pihak lain.
3. Tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengurangi nilai aset perusahaan.
4. Tidak boleh melakukan tindakan yang dapat meningkatkan kewajiban keuangan perusahaan.

Perjanjian kredit antara PT. HSI dan Bank OCB NISP menyebutkan dengan tegas dalam klausul *negative covenant* larangan PT. HSI sebagai debitur melakukan perubahan susunan pemegang saham, pengalihan saham, maupun perubahan pengendalian perusahaan selama jangka waktu kredit tanpa izin dari Bank OCB NISP sebagai kreditur.

Klausul *negative covenant* mengikat PT. HSI dengan Bank OCB NISP sebagai para pihak dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Pasal tersebut menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian maka isi perjanjian merupakan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yaitu PT. HSI dan Bank OCB NISP. Meskipun pengalihan saham secara korporasi diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tindakan tersebut tetap

harus tunduk pada pembatasan kontraktual yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Pasal 1338 ayat (2) KUHPer menyebutkan persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh dinyatakan cukup untuk itu. sehingga perjanjian kredit yang telah disepakati antara PT HSI dan pihak kreditur tetap mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan isi dan ketentuan yang telah disetujui. Dalam konteks terjadinya kredit macet dan pengalihan saham PT HSI tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, tindakan tersebut tidak dapat dijadikan alasan sepihak untuk mengubah atau mengakhiri perjanjian. Pengalihan saham yang dilakukan tanpa dasar kesepakatan bersama bertentangan dengan asas pacta sunt servanda, sehingga PT HSI tetap bertanggung jawab atas kewajiban pelunasan kredit beserta konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran klausul perjanjian, termasuk klausul negative covenant yang melarang perubahan struktur kepemilikan tanpa persetujuan kreditur.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPer menyebutkan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan pasal tentang itikad baik ini tidak dilaksanakan oleh PT. HSI dalam perjanjian kredit dengan Bank OCB NISP. Hal ini terlihat dari pengalihan saham PT. HSI kepada PT HMU yang tidak dilaporkan kepada Bank OCB NISP sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit terkait klausul negative covenant.

Menurut Pasal 1339 KUHPer persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, Kebiasaan dan undang-undang. Ketentuan pasal tentang hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. HSI dalam perjanjian kredit dengan Bank OCB NISP karena melakukan pengalihan saham PT. HSI kepada PT HMU tanpa pemberitahuan kepada bank OCB NISP.

Terkait dengan perjanjian kredit antara PT.HSI dengan Bankm OCB NISP harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Keempat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah, yakni:

1. Mengenai suatu hal tertentu;
 - a. Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah:
 - b. Suatu hal tertentu yang diperjanjian dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
 - c. Hanya barang- barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata)
2. Suatu sebab yang halal.

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetap ada pengecualian, yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUH Perdata). Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, bahasa Latin causa) ini dimaksudkan tiada lain daripada ini perjanjian. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat- syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Sedangkan syarat yang terakhir dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek-subjek yang mengadakan perjanjian, Berikut penjelasannya:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan merupakan kesesuaian kehendak atau sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas secara atau secara diam. Perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Para pihak dalam perjanjian kredit antara PT.HSI dan Bank OCB NISP telah sepakat untuk dilakukan perjanjian kredit senilai Rp 232 Miliar. Berangkat dari hal tersebut PT HSI dinilai cakap untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan

Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Dengan kata lain, orang yang tidak cakap tidak memenuhi syarat untuk membuat perjanjian.

Adapun orang yang tidak cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdata adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat suatu persetujuan persetujuan tertentu.

Pasal 1340 ayat (1) KUHPer Persetujuan-persetujuan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dalam kaitannya dengan kasus PT HSI dan Bank OCBC, ketentuan Pasal 1340 ayat (1) KUHPer menegaskan bahwa perjanjian kredit yang dibuat hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak yang menandatangani, yaitu PT HSI sebagai debitur dan Bank OCBC sebagai kreditur. Oleh karena itu, setiap perbuatan hukum berupa pengalihan saham PT HSI kepada pihak lain atau anak perusahaan yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian kredit tidak dapat mengubah, menghapus, maupun mengurangi hak dan kewajiban yang telah disepakati antara PT HSI dan Bank OCBC. Dengan demikian, meskipun terjadi pengalihan saham, tanggung jawab PT HSI atas kredit yang berujung pada kredit macet tetap melekat, dan Bank OCBC tetap berhak menuntut pemenuhan prestasi sesuai perjanjian, karena perjanjian tersebut tidak dapat diperluas akibatnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur.

Pada dasarnya PT. HSI sebagai debitur melanggar klausul negative covenant berupa larangan kepada debitur untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham dan susunan pengurus sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit. Dengan demikian, PT HSI terbukti melanggar klausul negative covenant dalam perjanjian kredit dengan Bank OCBC NISP, karena melakukan perubahan susunan pemegang saham dan/atau pengurus pada Mei 2021 tanpa persetujuan tertulis dari pihak bank, padahal kewajiban memperoleh persetujuan tersebut telah diatur secara tegas dalam perjanjian kredit. Bank OCBC NISP baru mengetahui perubahan tersebut setelah PT HSI dinyatakan dalam keadaan PKPU, yang kemudian berujung pada pailit dan menimbulkan kerugian berupa kredit macet sebesar Rp232 miliar, sehingga tindakan debitur tersebut memperkuat adanya pelanggaran kewajiban kontraktual.

Apabila PT HSI tetap melakukan pengalihan saham kepada anak perusahaan tanpa persetujuan Bank OCBC NISP, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual debitur, sehingga memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Wanprestasi tersebut timbul karena debitur tidak menaati kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang secara eksplisit dilarang dalam perjanjian kredit. Lebih lanjut, apabila pengalihan saham tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, misalnya untuk menghindari kewajiban pembayaran utang atau merugikan kepentingan kreditur, maka perbuatan tersebut tidak hanya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, tetapi juga berpotensi dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, menurut hukum positif Indonesia, pengalihan saham PT HSI kepada anak perusahaan tanpa persetujuan Bank OCBC NISP merupakan dasar yang sah untuk menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang mengikat para pihak.

Perlindungan Hukum Bank OCBC NISP Atas Kredit Macet Yang Disebabkan Oleh Wanprestasi PT. HSI Menurut Hukum Positif

Perlindungan hukum bank OCBC NISP atas kredit macet yang disebabkan oleh wanprestasi PT HSI menurut hukum positif dapat ditempuh melalui beberapa proses. Sebelum menjelaskan proses tersebut, penulis membahas mengenai penyaluran kredit dari Bank OCBC kepada PT HSI yang sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan memenuhi sejumlah persyaratan khusus. Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, tidak semua permasalahan kredit macet ditimpakan kepada debitur, ada

beberapa permasalahan yang sulit dihindari oleh debitur sehingga debitur tidak memenuhi kewajibannya yang berakibat kredit macet.

Tahap-tahap perlindungan berupa pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa cara yang ditempuh oleh Bank:

Rescheduling

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Reconditioning

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnyahanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

1. Penurunan suku bunga: Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah/debitur. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah/debitur.
2. Pembebasan bunga: Pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah/debitur dengan pertimbangan nasabah/debitur tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut, akan tetapi nasabah/debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas

Restructuring

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah/debitur dengan cara menambah modal nasabah/debitur dengan pertimbangan nasabah/debitur memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

1. Dengan menambah jumlah kredit
2. Dengan menambah equity:
 - a. Dengan menyeter uang tunai
 - b. Tambahan dari pemilik

Kombinasi Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Seorang nasabah/debitur dapat saja diselamatkan dan dilindungi secara hukum dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah/kredit macet. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan kerugian tersebut ke dalam kerugian bank.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap debitur apabila terjadi kredit macet, terutama terhadap debitur yang mengalami musibah sehingga kemampuan untuk membayar kredit

tidak ada, dapat teratasi dengan jalan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* atau, kombinasi ketiganya dan jalan yang terakhir yaitu Eksekusi. PT. HSI sebagai penerima pembiayaan (kredit modal kerja) yang diberikan oleh Bank OCBC dengan jaminan fidusia atau pemberi fidusia dan Bank dalam hal ini sebagai penerima fidusia, penerima fidusia (bank ocbc) memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya, Hak hal ini diatur berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Fidusia. Hak didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, hak yang didahulukan dan menerima fidusia tidak hapus karena ada kepailitan atau likuidasi pemberi fidusia. Dalam kasus ini, bank mempunyai hak yang didahulukan walaupun dalam kasus ini PT HSI dinyatakan pailit pada tahun 2011 dan Bank berhak atas *parate executie* atau suatu pelaksanaan eksekusi tanpa perlu melibatkan pengadilan. Lembaga *parate* eksekusi adalah hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri, benda-benda yang telah dijaminkan oleh debitur bagi pelunasan utangnya, dimuka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan sangat sederhana karena tanpa melibatkan debitur atau penetapan atau izin hakim dan titel eksekutorial.

D. Kesimpulan

Pengalihan saham yang dilakukan oleh PT. HSI kepada anak perusahaannya merupakan bentuk wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum, karena melanggar klausul *negative covenant* dalam perjanjian kredit yang mewajibkan adanya persetujuan tertulis dari kreditur, yaitu Bank OCBC NISP. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang telah disepakati para pihak, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi debitur. Dalam hukum positif Indonesia, wanprestasi diatur dalam KUH Perdata dan memberikan perlindungan hukum kepada kreditur melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Jika dalam hal ini upaya tersebut telah ditempuh maka dalam kasus Bank OCBC sebagai kreditur mempunyai jaminan fidusia terhadap PT HSI, dapat dilakukan upaya *parate executie* berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Fidusia untuk kemudian melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dijaminkan sebelumnya karena bank dengan jaminan fidusia merupakan kreditur yang harus didahulukan pemenuhan kewajibannya dibandingkan dengan kreditur lain PT HSI.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat dalam penulisan artikel ini terutama kepada pembimbing peneliti, kepada keluarga dan teman-teman peneliti yang telah membantu dan memberi dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Ajeng Siti Fatimah Azzahra, & Ahmadi, D. (2024). Kegiatan Pengelolaan Bank Sampah dalam Clean and Green di Perguruan Tinggi. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 33–40. <https://doi.org/10.29313/jrmb.v4i1.3432>
- Efrianto, L. B. P., & Wiyanti, D. (2022). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112.
- Achmad, M. F. (2013). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Budianto, A. (2022). *Perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719/>
- Dendawijaya, L. (2002). *Manajemen perbankan*. Ghalia Indonesia.

- Faisal, R. (2018). *Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit perbankan*. Refika Aditama.
- Ismail. (2010). *Manajemen perbankan: Dari teori menuju aplikasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian hukum*. Mandar Maju.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.
- Riyanto, B. (2008). *Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan*. BPFE.
- Siamat, D. (2010). *Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama.
- Subekti, R. (2002). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (n.d.). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Retrieved <https://journal.sbpublisher.com/index.php/loi>
- Usman, R. (2012). *Aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.